



PUTUSAN  
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Syahfri, S.H beralamat di Jalan Panjitoh Jaya No 2 Rt 12 Rw 04 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro/email indrasyahfri1968@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 April 2001 di GKSBS Tanjung Karang Kelompok serdang, secara Agama Kristen di hadapan Pendeta bernama A.Bambang Satmoko.SSi yang dicatat oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan dengan Kutipan Akta Perkawinan No.474.2.31.60.2001 pada tanggal 9 Mei 2001;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan suka sama suka Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri serta telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-Laki dan perempuan yang bernama : 1. Anak laki-laki, Berumur 22 tahun, lahir di Mekar Jaya pada tanggal 24 September 2002 sekarang tinggal bersama dengan Tergugat. 2. Anak perempuan berumur 11 Tahun, Lahir di Sri Damai 2`-05-2013, Tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Jaya selama 5 bulan, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, tahun 2002 menetap di rumah sendiri di Desa Mekar Jaya kecamatan Jabung sampai pisah rumah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga pada bulan Desember 2021 Tergugat berangkat bekerja ke Batam, tetapi selama Tergugat kerja di Batam Tergugat jarang mengirim uang untuk biaya rumah tangga, pada bulan Januari 2023 Tergugat pulang dan hanya memberi uang Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) Penggugat tidak terima, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2023 adapun penyebabnya yaitu, pada tanggal 2 Februari Tergugat kembali bekerja ke Batam, 10 hari kemudian Tergugat pulang kembali ke Pasir Sakti, pada saat Tergugat pulang tersebut Tergugat malah menuduh Penggugat telah berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang keluarganya yang tidak jauh dari kediaman orang tua Penggugat,

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, alasan untuk dapat dijadikan dasar perceraian salah satunya adalah Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka berdasarkan alasan /dalil dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
4. Memerintahkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk dapat menerbitkan Akta Cerai berdasarkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan rislah panggilan sidang yang dikirimkan pada tanggal 5 November 2024 telah diterima pada tanggal 6 November 2024 serta risalah panggilan sidang yang dikirimkan pada tanggal 20 November 2024 telah diterima pada tanggal 22 November 2024 yang seluruhnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 Ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto kopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Penggugat NIK XXXXXX, diberi tanda bukti P - 1;
2. Foto kopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat Nomor XXX.X.XXXX.Disp.XXXX, diberi tanda bukti P - 2;
3. Foto kopi dari aslinya Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor XXX.X.XX.XX.XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kab Lampung Selatan tanggal 9 Mei 2001, diberi tanda bukti P - 3;
4. Foto kopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak laki-laki Nomor XXXX-LT-XXX-XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Musi Banyuasin tanggal 2 Oktober 2017, diberi tanda bukti P - 4;
5. Foto kopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Perempuan Nomor XXX-LT-XXX-XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat



Pencatatan Sipil Kab Lampung Timur tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti P - 5;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan dokumen telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemua bukti surat tersebut bermeterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Rozali** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di gereja Tanjungkarang pada tanggal 29 April 2001;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 22 tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena permasalahan perekonomian dan hal tersebut terjadi sebelum Tergugat berangkat ke Batam untuk bekerja sekitar tahun 2021;
- Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga pada sekitar tahun 2021 Tergugat berangkat bekerja ke Batam, tetapi selama Tergugat kerja di Batam Tergugat jarang mengirim uang untuk biaya rumah tangga dan sekitar bulan Januari 2023 Tergugat pulang dan hanya memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Penggugat tidak terima, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn*



antara Penggugat dengan Tergugat Terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2023 dimana Tergugat kembali bekerja ke Batam namun 10 hari kemudian Tergugat pulang kembali ke Pasir Sakti dan pada saat Tergugat pulang tersebut Tergugat malah menuduh Penggugat telah berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah Saksi yang tidak jauh dari kediaman orang tua Penggugat hingga sekarang jika Tergugat pulang dari Batam tidak pernah mengunjungi Penggugat;

- Bahwa saat ini anak dari penggugat dan tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa yang membiayai segala kebutuhan dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini adalah penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah untuk meyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dirumah Saksi sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali namun tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin minta cerai dari Tergugat;
- Bahwa baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan rumah tangga dan ingin bercerai;

**2. Rusli** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di gereja Tanjungkarang pada tanggal 29 April 2001;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 22 tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena permasalahan perekonomian;
- Bahwa Tergugat telah pergi ke Batam sejak tahun 2021 untuk bekerja tetapi selama bekerja tersebut Tergugat hanya pernah mengirim uang





kepada Penggugat sebanyak satu kali sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat ini anak dari penggugat dan tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa yang membiayai segala kebutuhan dari anak penggugat dan tergugat tersebut saat ini adalah penggugat dan keluarga penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah pernah 2 (dua) kali dilakukan musyawarah antar keluarga untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut namun tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin minta cerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut;
- Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relaas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana rislah panggilan sidang yang dikirimkan pada tanggal 5 November 2024 telah diterima pada tanggal 6 November 2024 serta risalah panggilan sidang yang dikirimkan pada tanggal 20 November 2024 telah diterima pada tanggal 22 November 2024 tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta dua orang Saksi atas nama saksi Rozali dan saksi Rusli;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Tergugat berdiam/bertempat tinggal di Desa Pasir Sakti, Dusun 3, RT.018, RW.004, Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama kristen di Lampung Selatan, maka pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diketahui telah terjadinya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A. Bambang Satmoko, Ssi pada tanggal 29 April 2001 di GKSBS Tanjungkarang Kelompok Serdang dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 9 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX.X.XX.XX.XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 9 Mei 2001 yang mana bukti surat tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2001 secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 9 Mei 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak setelah pernikahannya, anak pertama yang lahir pada tanggal 24 September 2002 di Lamtim berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, dan anak kedua yang telah lahir pada 24 Mei 2013 di Sri Damai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lampung Timur;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana mestinya, kemudian alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena permasalahan perekonomian dan hal tersebut terjadi sebelum Tergugat berangkat ke Batam untuk bekerja sekitar tahun 2021, selanjutnya saksi Rozali menyatakan awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga pada sekitar tahun 2021 Tergugat berangkat bekerja ke Batam, tetapi selama Tergugat kerja di Batam Tergugat jarang mengirim uang untuk biaya rumah tangga dan sekitar bulan Januari 2023 Tergugat pulang dan hanya memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus



ribu rupiah) namun saat itu Penggugat tidak terima, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2023 dimana Tergugat kembali bekerja ke Batam namun 10 hari kemudian Tergugat pulang kembali ke Pasir Sakti dan pada saat Tergugat pulang tersebut Tergugat malah menuduh Penggugat telah berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah Saksi yang tidak jauh dari kediaman orang tua Penggugat hingga sekarang jika Tergugat pulang dari Batam tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Menimbang bahwa Para Saksi juga menyatakan telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah secara kekeluargaan, dan perdamaian tersebut diupayakan oleh saksi Rozali yang merupakan keluarga dari pihak Tergugat yang mana hal tersebut telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali, tetapi tidak pernah mencapai kesepakatan, yang pada akhirnya baik itu Penggugat ataupun Tergugat menyatakan pernikahannya sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, serta dengan tidak pernah hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, maka dengan mempedomani pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", dengan demikian Majelis Hakim menilai pertengkaran dan perselisihan telah terjadi secara terus menerus serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn*



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga dengan adanya perselisihan yang terjadi karena saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sehingga sulit untuk mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang oleh karena itu alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lain;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka dua menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka tiga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan sebagaimana tempat terjadinya perceraian dan perkawinan untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat selaku para pihak untuk melaporkan pada instansi pelaksana,

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap, maka secara ex officio Majelis Hakim akan mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa laporan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana agar pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian maka terhadap petitum angka empat haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka lima Penggugat meminta agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka dua, tiga, empat dan lima gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 9 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX.X.XX.XX.XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan, Provinsi Lampung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan, Provinsi Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Khoirunnisa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H.,

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewa Noviandri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas.....	:	
6.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan .....	:	
7.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Sumpah .....	:	
8. Biaya Penggandaan .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp302.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( tiga ratus dua ribu rupiah )

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn